

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak didik masyarakatan yang masih berstatus pelajar untuk mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Masyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu bahwa belum terlaksana dengan sepenuhnya, dikarenakan pemberian pelajaran terhadap anak didik masyarakatan belum terlaksana sebagaimana mestinya dengan jumlah anak didik yang mengikuti ujian 8 orang dan anak didik yang tidak mengikuti ujian 27 orang.
2. Hambatan dalam pemenuhan hak anak didik masyarakatan yang masih berstatus pelajara untuk mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Masyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu di Klasifikasikan sebagai berikut:
  - a) Hambatan Internal:
    - 1) Kekerasan yang dilakukan petugas Lembaga Masyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.
    - 2) Kurang kondusifnya kondisi Lembaga Masyarakatan Anak Kelas IIA Kota Bengkulu.
    - 3) *Labelling* kepada setiap anak yang masuk ke dalam Lembaga Masyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu merupakan anak nakal.
    - 4) Kurangnya tenaga pengajar yang disediakan oleh Pihak Lembaga Masyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

5) Kurangnya minat dan keinginan belajar dari para anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

b) Hambatan Eksternal:

- 1) Kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga Pemasarakatan,
- 2) Dana Operasional Yang Kurang,
- 3) Kurangnya tenaga konselor di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak pidana dengan cara memperbaiki mutu tenaga pengajar yang mengajar di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kota Bengkulu dengan cara memberikan pengajaran secara rutin mengikuti hari aktif di sekolah pada umumnya, sehingga pendidikan yang didapat Anak didik tidak terputus.
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak didik dengan cara bekerjasama dengan sekolah yang berada di sekitar Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kota Bengkulu agar kebutuhan akan tenaga pengajar yang dirasa kurang dapat tercukupi, dan juga agar pendidikan yang diberikan dapat maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Aminah, Siti, 2009, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Warga binaan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Departemen Kehakiman, 1979, *Dari Sangkar ke Sangkar Suatu Komitmen Pengayoman*, Jakarta, Departemen Kehakiman.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2003, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan*, Jakarta, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Harahap, M. Yahya 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Noto Subroto, R. Apik, 1985, *Pidana dan Pemasyarakatan Dalam Konsep Revolusi*, Jakarta, Djambatan.
- Panjaitan, Irwan, Petrus dan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan cet. 1.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty.
- Samosir, Djisman, 2011, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Warga Binaan di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghlia Indonesia*, Jakarta, cetakan keempat.
- Supranto, 2 J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan statistik*, Jakarata, PT. Bhineka Cipta.
- Surjobroto, Baharudin, 1999, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Departemen Kehakiman RI,.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

## **C. Artikel dan Internet :**

Putra, Rianto Ade, 2012, *Faktor-Faktor penyebab narapidana memiliki narkoba di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Bengkulu*, Bengkulu, Skripsi Fakultas Hukum UNIB.

Rini Anggraini, 2012, *Penanggulangan Tawuran antar Pelajar Di Kota Bengkulu, Bengkulu*, Skripsi Fakultas Hukum UNIB.

Adi Surya, 2008, Pembinaan Warga Binaan Terorisme, [suyraadi@blogspot.com](mailto:suyraadi@blogspot.com).

Pepento, 2009, Sejarah Sistem Pembinaan Warga Binaan di Indonesia. [http://www.google.co.id/#q=sejarah+pemidanaan&hl=id&prmd=imvns&ei=YpluT5CxOseqrAfyp6y3Dg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r\\_gc.r\\_pw.r\\_qf,.cf.osb&fp=39f7e94fd9de71e8&biw=1024&bih=52](http://www.google.co.id/#q=sejarah+pemidanaan&hl=id&prmd=imvns&ei=YpluT5CxOseqrAfyp6y3Dg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf,.cf.osb&fp=39f7e94fd9de71e8&biw=1024&bih=52)

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2109107-tipologi-penelitian-hukum/#ixzz2DLTwjnxi>,

Tersedia Pada, <http://pdipmkotabandung.blogspot.com/2010/02/pengertian-pelajar.html>,

Tersedia pada, [id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peserta\\_didik&action=nfjik](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peserta_didik&action=nfjik).,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH BENGKULU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU**  
Jalan Brig. Jend. Berlian No. 556 ☎ 0736-21131 Kode Pos 38113

---

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : W8.PAS.PAS 1-DL.05.03 - 194**

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor : W8.HP.01.03-44 tanggal, 26 September 2013 perihal Izin Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FEBRIANTO ALI AKBAR  
NPM : B1A009102  
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah / skripsi dengan judul :  
"PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG BERSTATUS PELAJAR UNTUK MENGIKUTI UJIAN NASIONAL DI LAPAS KLAS II.A KOTA BENGKULU". telah selesai mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 26 September 2013

KEPALA

**EA.WIDYO PUTRANTO, BcIP**

NIP. 19591210 198403 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225  
Website: [www.kp2tprovbengkulu.go.id](http://www.kp2tprovbengkulu.go.id) Blog: [www.kp2tbengkulu.blogspot.com](http://www.kp2tbengkulu.blogspot.com)

**BENGKULU**

## REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/ 2528 / KP2T/ 2013

### TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Nomor : 1924/ UN. 30. 4/ PP/ 2013 Tanggal 26 September 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.  
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 26 September 2013

Nama / NPM : Febrianto Ali Akbar/ B1A009102  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal Penelitian : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasaryakatan Yang Masih Berstatus Pelajar Untuk Mengikuti Ujian Nasional Di Lapas Kelas IIA Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : Kanwil Kemenkum Dan HAM Prov Bengkulu  
Lembaga Pemasaryakatan ( LP ) Kelas IIA Bengkulu  
Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian/Kegiatan : 26 September s/d 26 Oktober 2013  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 26 September 2013



Busan :